PERJANJIAN

ANTARA

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

DENGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TENTANG

PROGRAM BALE SOLUSI

No. PIHAK I : 22/S/PKS/SMR/FTU/III/2026

No. PIHAK II : 2/HK.05.1-PKS/64/3/2026

Pada hari ini Kamis, tanggal 12 bulan Maret tahun dua ribu dua puluh enam (12-03-2026), bertempat di Samarinda, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing- masing sebagai berikut:

I. **PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**, dalam hal ini diwakili oleh **Harry Muliawarman** selaku Branch Manager PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Cabang Samarinda sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Samarinda Nomor: 0244/2025 di Jakarta Tanggal 10 Maret 2025, maka dalam hal ini berwenang dan sah bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Samarinda, melalui kantor cabangnya di Kantor Cabang Samarinda, beralamat di Jalan RE Martadinata No 1 Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA".**

II. **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**, dalam hal ini diwakili oleh **M. Samsul Kadir, S.STP** selaku Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 2673 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Tinggi Pratama pada Sekretariat KPU Provinsi Papua Tengah, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tenggara , Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kepulauan Riau dan KIP Aceh Tahun 2025, Maka dalam hal ini berwenang dan sah bertindak untuk dan atas nama KPU Provinsi Kalimantan Timur, beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 02 Samarinda, untuk selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri sebagai **PIHAK** dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan dan menyatakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

a) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa perbankan yang menyediakan jasa layanan perbankan termasuk namun tidak terbatas pada layanan Dana dan Kredit Konsumer;

PIHAK I	PIHAK II

b) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah instansi yang menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) di tingkat provinsi.

c) Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud melakukan kerjasama pengelolaan *payroll* dan penyediaan layanan Kredit/Pembiayaan Konsumer bagi Pegawai **PIHAK KEDUA**, dalam Program BTN Solusi yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan dilandasi prinsip iktikad baik dan saling menguntungkan, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Perjanjian tentang Program BTN Solusi (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
DEFINISI

1. **Akad** adalah pelaksanaan penandatanganan Perjanjian Kredit/Pembiayaan dan akta-akta lainnya yang diperlukan sehubungan dengan Kredit/Pembiayaan Konsumer atau sesuai dengan ketentuan **PIHAK PERTAMA**.
2. **Angsuran** adalah kewajiban pembayaran yang harus dibayar oleh Debitur setiap bulan sampai dengan seluruh Kredit/Pembiayaan Konsumer yang telah diperoleh Debitur lunas.
3. **Auto-debet** adalah Pembayaran dilakukan dengan mendebet dana dari rekening tabungan sumber nasabah secara otomatis.
4. **Daftar Gaji Pegawai** adalah daftar yang diterbitkan dan disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang berisi data dan informasi Rincian Gaji Pegawai disertai Nama dan Nomor Induk Pegawai, Nominal, dan jumlah uang yang diterima.
5. **Debitur/Nasabah** adalah Pegawai yang memenuhi syarat dan ketentuan untuk mendapatkan Kredit/Pembiayaan Konsumer hingga melaksanakan Perjanjian Kredit/Akad Pembiayaan dengan **PIHAK PERTAMA** atas Kredit/Pembiayaan Konsumer yang diterimanya.
6. **Gaji** adalah alokasi Dana Belanja Pegawai yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada setiap Satuan Kerja di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
7. **Hari Kalender** adalah hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
8. **Hari Kerja** adalah hari sebagaimana tersebut pada penanggalan yang secara resmi dinyatakan sebagai bukan hari libur/yang diliburkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah dan/atau Bank Indonesia atau hari dimana **PARA PIHAK** mengadakan kegiatan operasional.
9. **Kredit/Pembiayaan** adalah penyediaan uang/dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara **PIHAK PERTAMA** dengan Debitur/Nasabah yang mewajibkan Debitur/Nasabah melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga/margin.
10. **Kredit/Pembiayaan Konsumer** adalah Kredit/Pembiayaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana terlampir dalam Lampiran II.

PIHAK I	PIHAK II

11. **Anggota KPU Provinsi** adalah Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di tingkat KPU Provinsi Kalimantan Timur.
12. **Pegawai** adalah Komisioner, Pegawai Sekretariat yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai P3K pada Satuan Kerja **PIHAK KEDUA**.
13. **Pejabat Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai** yang selanjutnya disingkat **PPABP** adalah Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan administrasi belanja Pegawai.
14. **Pemohon** adalah Pegawai yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan Kredit/Pembiayaan Konsumer dari **PIHAK PERTAMA**.
15. **Program BTN Solusi** adalah program yang diselenggarakan **PIHAK PERTAMA** dalam rangka memberikan kemudahan layanan *payroll* dan penyediaan Kredit/Pembiayaan Konsumer yang dibutuhkan bagi pegawai **PIHAK KEDUA**
16. **Rekening Tabungan Pegawai** adalah Rekening Tabungan Bank BTN atas nama Pegawai untuk menampung Gaji Pegawai dapat berupa Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja serta kebutuhan finansial lainnya bagi Pegawai **PIHAK KEDUA** dilengkapi dengan fasilitas transaksional yang melekat pada produk Tabungan seperti Kartu ATM/Debit, *Mobile Banking, Internet Banking*, SMS Notifikasi, dsb.
17. **Satuan Kerja** yang selanjutnya disingkat Satker adalah Satuan Kerja di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
18. **Surat Permohonan Potongan Penghasilan** adalah permintaan pemindahbukuan sebagian gaji dan/atau Tunjangan Kinerja Pegawai yang dibuat oleh PPABP kepada unit kerja **PIHAK PERTAMA** yang ditunjuk untuk melayani transaksi pemotongan gaji dan/atau Tunjangan Kinerja atas kewajiban Pegawai.
19. **Tunjangan Kinerja** adalah Tunjangan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
20. **Unit Kerja PIHAK PERTAMA** adalah Kantor Pusat, Kantor Wilayah (Kanwil), Kantor Cabang (KC), Kantor Cabang Pembantu (KCP), dan/atau Kantor Kas (KK) di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian ini adalah sebagai landasan/dasar dalam rangka menciptakan sinergi dengan prinsip yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian ini.
2. Tujuan Perjanjian ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama penyediaan fasilitas pengelolaan pembayaran *Payroll* dan pemberian layanan Kredit/Pembiayaan Konsumer bagi Pegawai.

PASAL 3
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi:

a. Penatausahaan dan pengelolaan rekening Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja Pegawai **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Penyediaan jasa layanan Kredit/Pembiayaan Konsumer bagi Pegawai dan penyediaan jasa layanan perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK I	PIHAK II

c. Pelaksanaan sosialisasi bersama **PARA PIHAK** di lingkungan kerja **PIHAK KEDUA** dalam rangka penyediaan layanan perbankan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4
PENATAKELOLAAN REKENING GAJI DAN ATAU TUNJANGAN

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa tata cara pembayaran Gaji dan/atau Tunjangan dalam rangka pelaksanaan perjanjian ini dilaksanakan sesuai mekanisme yang telah diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.
2. **PIHAK KEDUA** akan melakukan pembayaran gaji dan/atau tunjangan setiap bulan dalam jumlah tertentu yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Dalam rangka penerimaan pembayaran Gaji dan/atau Tunkin dan penyediaan jasa layanan perbankan lainnya, maka Pegawai **PIHAK KEDUA** wajib membuka rekening pada unit kerja **PIHAK PERTAMA.**
4. Dalam rangka pembukaan Rekening, **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan kepada **PIHAK PERTAMA.**
5. Pengelolaan rekening Pegawai **PIHAK KEDUA** akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5
FASILITAS KREDIT/PEMBIAYAAN KONSUMER

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa penyaluran Kredit/Pembiayaan Konsumer kepada Pegawai dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. Syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. **PIHAK PERTAMA** berhak mengubah syarat dan ketentuan Kredit/Pembiayaan Konsumer berdasarkan baik kebijakan **PIHAK PERTAMA** sendiri maupun ketentuan pemerintah yang berlaku, dimana perubahan dimaksud disampaikan kepada **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK PERTAMA** memproses Kredit/Pembiayaan Konsumer yang diajukan oleh Pemohon yang telah mendapat rekomendasi dari **PIHAK KEDUA** dan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjan ini.
5. Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat 4 Pasal ini sekurang-kurangnya memuat informasi:
   a. Identitas Pegawai (nama, alamat tempat tinggal, Nomor Induk Pegawai).
   b. Status Pegawai (pangkat/golongan, masa kerja, unit kerja).
   c. Keterangan penghasilan bersih.
   d. Kesediaan **PIHAK KEDUA** untuk melakukan penggajian/*payroll* guna membayar Angsuran atas Kredit/Pembiayaan Konsumer sampai Kredit/Pembiayaan Konsumer Pegawai lunas dan / atau selama Pegawai masih aktif bekerja dengan PIHAK KEDUA.

PIHAK I	PIHAK II

6. **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewenangan penuh untuk menyetujui atau menolak permohonan Kredit/Pembiayaan Konsumer termasuk menetapkan besarnya Kredit/Pembiayaan Konsumer yang disalurkan kepada Pemohon, tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun.

PASAL 6
PEMBAYARAN ANGSURAN KREDIT/PEMBIAYAAN KONSUMER

1. Pembayaran Angsuran berdasarkan Perjanjian Kredit/Akad Pembiayaan baik berupa pokok Kredit/Pembiayaan, bunga/margin, dan biaya lain-lain apabila ada, **wajib** melalui *auto-debet* dari Gaji masing-masing Debitur/Nasabah sampai Kredit/Pembiayaan Konsumer dinyatakan lunas oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. *Auto-debet* Angsuran dari Gaji sebagaimana ayat 1 Pasal ini, dilakukan melalui *payroll system* pada saat setiap bulannya.
3. Dalam hal terdapat keadaan pada Debitur/Nasabah diantaranya pengunduran diri, pengakhiran hubungan kerja, mutasi, meninggal dunia atau keadaan-keadaan lain yang menimbulkan terputusnya atau terhambatnya pembayaran gaji, maka **PIHAK KEDUA** bersedia memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal Debitur/Nasabah dimaksud sudah tidak lagi menjadi Pegawai **PIHAK KEDUA**.

PASAL 7
SOSIALISASI

Pelaksanaan sosialisasi dalam rangka penyediaan fasilitas pengelolaan pembayaran *payroll* dan layanan fasilitas Kredit/Pembiayaan Konsumer kepada Pegawai dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
   a) Hak **PIHAK PERTAMA** meliputi :
      1) Melakukan kegiatan pemasaran/sosialisasi secara langsung dalam rangka penyediaan layanan pembayaran Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja serta layanan Kredit/Pembiayaan Konsumer **PIHAK PERTAMA** di unit kerja **PIHAK KEDUA**.
      2) Memperoleh Daftar Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja Pegawai dan Surat Permohonan Potongan Penghasilan yang telah disahkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
      3) Memperoleh keterangan dan/atau data lain yang diperlukan dari **PIHAK PERTAMA** yang terkait dengan pembayaran Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja pegawai secara tepat dan akurat.
      4) Memperoleh pemberitahuan tertulis dari **PIHAK KEDUA** dalam hal terdapat Pegawai yang pindah kantor atau berhenti bekerja karena pemutusan hubungan kerja, mengundurkan diri,

PIHAK I	PIHAK II

terkena hukuman jabatan, meninggal dunia, penghentian pembayaran penghasilan dalam jangka waktu tertentu, cuti diluar tanggungan atau hal lainnya.

5) Mendapatkan permohonan pengajuan Kredit/Pembiayaan Konsumer yang telah sesuai dengan ketentuan **PIHAK PERTAMA** dari Pegawai yang berminat/calon Debitur yang telah direkomendasikan oleh **PIHAK KEDUA**.
6) Melakukan seleksi terhadap Pegawai yang telah direkomendasikan dan dikoordinir oleh **PIHAK KEDUA** dengan berdasarkan ketentuan permohonan fasilitas Kredit/Pembiayaan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
7) **PIHAK PERTAMA** dengan berdasarkan ketentuan dan pertimbangan pemberian Kredit/Pembiayaan yang berlaku, berhak menolak permohonan Pegawai untuk mendapatkan fasilitas Kredit/Pembiayaan Konsumer, sekalipun telah mendapatkan rekomendasi dari **PIHAK KEDUA** tanpa ada kewajiban untuk menjelaskan alasan penolakan tersebut.
8) Mendapatkan prioritas untuk memperoleh pembayaran/pelunasan Kredit/Pembiayaan Konsumer dari masing-masing Pegawai yang menerima Kredit/Pembiayaan Konsumer, maupun menetapkan langkah-langkah/upaya yang dianggap perlu dalam rangka kelancaran pembayaran/pelunasan Kredit/Pembiayaan tersebut apabila terjadi kondisi dimana Pegawai tersebut ternyata pensiunnya dipercepat atau diberhentikan (PHK) atau berhenti bekerja atas permintaan Pegawai sendiri, maupun terjadinya keadaan/kondisi lainnya yang mengakibatkan menunggaknya dan/atau terlambatnya penerimaan **PIHAK PERTAMA** atas Angsuran Fasilitas Kredit/Pembiayaan dari Pegawai **PIHAK KEDUA**, setelah dikurangi kewajiban-kewajiban Pegawai terhadap **PIHAK KEDUA**.

b) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** meliputi:

1) Memberikan edukasi dan informasi terkait proses pengelolaan pembayaran Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja.
2) Memproses permohonan pembukaan Rekening Tabungan bagi Pegawai yang akan membuka rekening untuk pembayaran Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja setelah dokumen persyaratan pembukaan rekening diterima lengkap oleh **PIHAK PERTAMA**.
3) Melaksanakan layanan pembayaran Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja Pegawai kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
4) Menyediakan layanan fasilitas pengelolaan rekening tabungan Pegawai yang memungkinkan Pegawai untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan transaksi perbankan melalui media elektronik berupa Kartu ATM/Debet, *Mobile Banking*, *Internet Banking*, SMS Notifikasi, dsb.
5) Menyampaikan informasi dan sosialisasi terkait produk dan fasilitas jasa perbankan berdasarkan kesepakatan dengan **PIHAK KEDUA**.
6) Menyediakan Kredit/Pembiayaan kepada Pegawai dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
7) Memberitahukan dan memberikan penjelasan kepada **PIHAK KEDUA** maupun Pemohon Kredit/Pembiayaan Konsumer di lingkungan **PIHAK KEDUA** menyangkut persyaratan dan segala hal yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dan/atau para

Pegawainya tersebut berkaitan dengan permohonan Kredit/Pembiayaan Konsumer pada **PIHAK PERTAMA**.

8) Memproses setiap permohonan Kredit/Pembiayaan Konsumer dari para Pegawai **PIHAK KEDUA** yang telah mendapatkan rekomendasi dari **PIHAK KEDUA** setelah keseluruhan kelengkapan persyaratan berkas permohonan pinjaman atau berkas pinjaman dipenuhi oleh para Pegawai dimaksud.
9) Menjaga keamanan dokumen dan informasi terkait Kredit/Pembiayaan Konsumer masing-masing penerima Kredit/Pembiayaan Konsumer yang berada dalam penguasaannya.
10) Menyediakan jasa layanan perbankan lainnya kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan **PIHAK PERTAMA**.

2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**

a) Hak **PIHAK KEDUA** meliputi :

1) Pegawai **PIHAK KEDUA** berhak membuka Rekening Tabungan di unit kerja **PIHAK PERTAMA** dengan memenuhi persyaratan dokumen yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
2) Mendapatkan layanan pengelolaan pembayaran Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja serta Kredit/Pembiayaan dari **PIHAK PERTAMA**.
3) Berhak mendapatkan edukasi dan informasi dari **PIHAK PERTAMA** terkait proses pengelolaan pembayaran Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja Pegawai **PIHAK KEDUA**.
4) Mendapatkan layanan perbankan secara elektronik yang memungkinkan Pegawai untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi dan transaksi perbankan melalui media elektronik berupa Kartu ATM/Debit, *Mobile Banking*, *Internet Banking*, SMS Notifikasi, dsb.
5) Mendapatkan informasi dan sosialisasi terkait produk dan fasilitas jasa perbankan berdasarkan kesepakatan dengan **PIHAK PERTAMA**.
6) Mendapatkan informasi terkini mengenai perubahan fitur layanan perbankan **PIHAK PERTAMA.**
7) Mendapatkan fasilitas jasa perbankan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA.**

b) Kewajiban **PIHAK KEDUA** meliputi :

1) Menginformasikan kepada Pegawai untuk membuka rekening tabungan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
2) Mengkoordinir para Pegawainya untuk membuka Rekening Tabungan di unit kerja **PIHAK PERTAMA** yang disepakati untuk pembayaran Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja Pegawai.
3) Menyampaikan Daftar Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja Pegawai dan Surat Permohonan Potongan Penghasilan yang telah disahkan kepada **PIHAK PERTAMA**, selambat-lambatnya pada waktu yang bersamaan dengan penyampaian pengajuan pencairan Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja ke KPPN.
4) Memberikan keterangan dan/atau data lain yang diperlukan **PIHAK PERTAMA** yang terkait dengan pembayaran Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja Pegawai secara tepat dan akurat.
5) Memberikan semua keterangan yang diminta oleh **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan investigasi dan tindakan-tindakan sehubungan dengan penggunaan dan/atau

penyalahgunaan pembayaran Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja Pegawai, sepanjang keterangan yang diminta oleh **PIHAK PERTAMA** tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

6) Bertanggung jawab atas kebenaran daftar pemotongan Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja atas kewajiban Pegawai.
7) Menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** daftar Pegawai yang mengajukan permohonan Kredit/Pembiayaan Konsumer yang telah diberikan rekomendasi oleh **PIHAK KEDUA** disertai daftar rincian Gaji yang telah ditandatangani oleh pejabat pembuat Gaji dan berkas permohonan fasilitas Kredit/Pembiayaan Konsumer, meliputi:
   a. Foto copy KTP Pegawai, Fotokopi KTP Suami/Istri Pegawai, Surat Nikah/Akta Cerai, Surat Kematian dan Kartu Keluarga.
   b. Foto copy NPWP.
   c. Asli Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Pertama dan terakhir.
   d. Rekomendasi dari pimpinan instansi/perusahaan.
   e. Daftar Perincian Gaji yang disahkan oleh pejabat yang berwenang mensahkan perincian Gaji tersebut.
   f. Dan kelengkapan berkas permohonan kredit lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
8) Dalam hal SK milik Pegawai hilang sehingga Pegawai yang bersangkutan tidak dapat menyerahkan asli SK untuk memenuhi persyaratan, Pegawai menyerahkan SK Pengganti yang dapat berupa tindasan/tembusan atau sejenis surat pernyataan dari **PIHAK KEDUA**. Mengenai kebenaran hilangnya SK Pegawai yang bersangkutan dengan dilampiri surat keterangan kehilangan dari kepolisian yang dibuat oleh Pegawai.
9) Memberikan keterangan yang sebenar-benarnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaan Pegawai, meliputi: gaji, penghasilan lain selain gaji, perilaku Pegawai, termasuk keterangan jika terdapat pinjaman Pegawai tersebut pada koperasi, bank maupun lembaga keuangan lainnya selain pinjaman yang akan diperoleh dari **PIHAK PERTAMA** dan mengizinkan **PIHAK PERTAMA** untuk meneliti keadaan/kondisi dari masing-masing Pegawai dimaksud apabila **PIHAK PERTAMA** memerlukannya.g
10) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kelancaran pembayaran *payroll* guna memudahkan kelancaran pengembalian Kredit/Pembiayaan Konsumer dari keseluruhan Pegawai **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai angsuran setiap bulannya sampai dengan Kredit/Pembiayaan lunas.
11) Bersedia memberikan informasi baik tertulis ataupun melalui sarana elektronik (dhi. email) kepada **PIHAK PERTAMA** jika Pegawai **PIHAK KEDUA** penerima Kredit/Pembiayaan Konsumer tersebut pensiunnya dipercepat atau diberhentikan atau berhenti bekerja atas permintaan Pegawai sendiri dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya kondisi tersebut.
12) Memberikan daftar nominatif Pegawai penerima Fasilitas Kredit/Pembiayaan Konsumer instansi yang bersangkutan, maupun perubahannya. Daftar nominatif diketahui oleh kepala instansi/perusahaan atau pejabat yang berwenang.

PIHAK I	PIHAK II

13) Memberikan daftar nama pejabat yang berwenang untuk memberikan rekomendasi bagi Pegawai yang akan mengajukan Kredit/Pembiayaan Konsumer kepada **PIHAK PERTAMA**, beserta perubahannya.

PASAL 9
KETENTUAN KHUSUS DAN LAIN-LAIN

1. Ketentuan khusus rekening tabungan Pegawai:
   a) Rekening Tabungan Pegawai menggunakan Produk Tabungan dengan spesifikasi sebagai berikut :
      i. Jenis Produk : Produk Tabungan yang dapat digunakan sebagai rekening *payroll* sesuai ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
      ii. Jenis Kartu : ATM Debit Visa
      iii. Desain Kartu : Standard
   b) Syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
   c) **PIHAK PERTAMA** berhak mengubah syarat dan ketentuan Tabungan berdasarkan baik kebijakan **PIHAK PERTAMA** sendiri maupun ketentuan pemerintah yang berlaku, dimana perubahan dimaksud disampaikan kepada **PIHAK KEDUA**.
2. Ketentuan Khusus waktu Pelayanan:
   a) **PIHAK PERTAMA** memiliki waktu pelayanan bank pada hari kerja bank sesuai ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**; dan
   b) Pelayanan bank terkait transaksi kliring/RTGS mengacu pada ketentuan Bank Indonesia.
3. Pegawai **PIHAK KEDUA** yang pengelolaan pembayaran gaji dan/atau tunjangannya melalui **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan program khusus dari **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**. Program Khusus dimaksud adalah sebagaimana termuat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 10
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Jangka waktu Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
3. Salah satu **PIHAK** dalam Perjanjian ini dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir, dengan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran.
4. Apabila **PIHAK** lainnya tidak memberikan tanggapan atas pemberitahuan pengakhiran perjanjian sebagaimana ayat 3 Pasal ini dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan, maka **PIHAK** lain dimaksud dianggap setuju dan perjanjian dinyatakan berakhir sesuai tanggal pengakhiran yang disampaikan pada pemberitahuan tertulis.

PIHAK I	PIHAK II

5. Berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini tidak menghapuskan Perjanjian Kredit/Akad Pembiayaan yang telah ditandatangani **PIHAK PERTAMA** dengan Debitur termasuk hak, kewajiban, tanggung jawab Debitur yang timbul sehubungan dengan Kredit/Pembiayaan Konsumer yang diterima Debitur.
6. Berakhirnya atau diakhiri Perjanjian ini tidak menghapuskan hak, kewajiban, tanggung jawab masing-masing **PIHAK** yang masih harus dilakukan dan/atau diselesaikan terhadap **PIHAK** lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
7. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata sehingga pengakhiran dengan alasan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini secara sah dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari masing-masing pihak dan tidak memerlukan penetapan atau putusan pengadilan.

PASAL 11
FORCE MAJEUR

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeur* ialah kejadian yang dapat mempengaruhi jalannya pelaksanaan kewajiban, keadaan mana berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mencegahnya.
2. Salah satu **PIHAK** yang mengalami *Force Majeur* memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya apabila tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Perjanjian ini sebagai akibat terjadinya *Force Majeur*, yang terdiri dari kejadian sebagai berikut :
   a. Kejadian alam, seperti gempa bumi, angin ribut, badai, banjir, wabah dan kejadian-kejadian lain yang serupa yang mengakibatkan tidak memungkinkan **PARA PIHAK** untuk melakukan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana Perjanjian ini.
   b. Akibat manusia, seperti perang, invansi bersenjata, revolusi, reaksi yang tidak dapat dipastikan, blokade, pemberontakan, gangguan sipil, serangan atau sebab serupa lainnya, termasuk terjadinya demonstrasi, pergolakan massa, pemogokan, dan/atau pemboikotan tanpa memandang bagaimana dan dimana terjadinya, invasi atau infiltrasi musuh, terorisme atau sabotase, keadaan perang baik pemerintah terlibat secara langsung (fisik) maupun tidak terlibat secara langsung dengan negara lain, perang saudara atau pemberontakan terhadap pemerintah, tindakan tidak bersahabat yang dilakukan oleh sesuatu kekuasaan negara asing.
   c. Terjadi likuidasi dan/atau pembubaran **PIHAK** lainnya yang mengakibatkan **PARA PIHAK** tidak mungkin untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana Perjanjian ini.
   d. Sebab-sebab lain seperti Peraturan Pemerintah Indonesia, keputusan atau petunjuk yang mempengaruhi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Perjanjian ini.
3. *Force Majeure* harus diberitahukan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** selambat-lambatnya selama 7 (tujuh) Hari Kalender setelah terjadinya keadaan *Force Majeure* dengan disertai bukti-bukti yang sah.
4. Salah satu **PIHAK** harus menyatakan persetujuan atau menolak secara tertulis dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender setelah menerima pemberitahuan tertulis dari **PIHAK** yang bersangkutan. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender sejak pemberitahuan tidak memberi jawaban maka

PIHAK I	PIHAK II

dianggap PIHAK yang bersangkutan menyetujui *Force Majeure*.

5. Apabila *Force Majeure* disetujui, maka Perjanjian ini ditinjau kembali oleh **PARA PIHAK**, sedang apabila *Force Majeure* ditolak maka untuk penyelesaian hak dan kewajiban berlaku ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.

PASAL 12
PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin dalam Perjanjian ini sebagai berikut :

1. Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab (profesional) dan atas hubungan yang saling menguntungkan.
2. Masing-masing **PIHAK** didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan pihak yang mewakili mempunyai hak penuh untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini.
3. Perjanjian ini tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar **PIHAK PERTAMA** serta tidak melanggar peraturan pemerintah yang wajib ditaati oleh **PARA PIHAK**.
4. **PARA PIHAK** menjamin seluruh perizinan perseroan terbatas dari instansi berwenang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. **PARA PIHAK** telah mengambil semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan masing-masing, diantaranya mengenai kewenangan untuk melaksanakan Perjanjian dan subjek hukum yang menandatangani Perjanjian ini telah diberi wewenang untuk berbuat demikian untuk dan **PARA PIHAK**.

PASAL 13
PEMBERITAHUAN-PEMBERITAHUAN

1. Seluruh pemberitahuan atau komunikasi lainnya berkenaan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dikirimkan melalui surat secara langsung melalui ekspedisi (jasa kurir) atau tidak langsung (surat elektronik/faksimile) kepada **PARA PIHAK** dengan alamat :

PIHAK PERTAMA
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
Kantor Cabang Samarinda
Alamat : Jalan. RE Martadinata No. 1 Samarinda 75128
Telp : 0541-736930
Fax : 0541-73087
Email : kc.samarinda@btn.co.id

PIHAK KEDUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Alamat : Jl. Basuki Rahmat No. 02 Samarinda
Telepon : (0541) 743995
Email : prov_kaltim@kpu.go.id

PIHAK I	PIHAK II

2. Surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diterima oleh **PIHAK** yang dituju (i) pada tanggal tanda terima ditandatangani apabila disampaikan secara langsung atau melalui jasa kurir (ii) pada tanggal setelah 5 (lima) Hari Kerja sejak diserahkan kepada perusahaan ekspedisi (kurir) dan cukup bila ditandatangani oleh **PIHAK-PIHAK** yang berhak mewakili **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**; dan (iii) pada hari dikirimkannya apabila dikirim melalui email yang dikonfirmasi dengan tanda telah dikirim.
3. Dalam hal terjadi perubahan alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud. Pembatalan/perubahan berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut

PASAL 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan/atau penafsiran terhadap Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah.
2. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender **PARA PIHAK** tidak tercapai mufakat dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan dimaksud melalui Pengadilan Negeri Samarinda.

PASAL 15
KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa seluruh informasi dan data yang terkait dengan Perjanjian ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK**, dan **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan data sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak ketiga manapun juga, kecuali:
   a. Atas persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya;
   b. Data tersebut sudah merupakan informasi milik umum, sudah dibuka kepada umum oleh masing-masing **PIHAK** sebagai pemilik informasi;
   c. Harus diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Kewajiban menjaga rahasia sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini tetap dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian telah berakhir, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 16
PELINDUNGAN DATA PRIBADI

PIHAK I	PIHAK II

1. Perjanjian ini mengatur kegiatan pemrosesan data pribadi antara **PIHAK KEDUA** selaku Pengendali Data Pribadi dan **PIHAK PERTAMA** selaku Prosesor Data Pribadi.
2. Pemrosesan data pribadi dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** untuk tujuan sebagaimana yang disepakati pada Pasal 2 ayat (2) Perjanjian ini dengan disertai adanya instruksi dari Pengendali Data Pribadi kepada Prosesor Data Pribadi.
3. Pemrosesan data pribadi yang disepakati berdasarkan Perjanjian ini dilakukan dalam bentuk :
   a. Perolehan dan pengumpulan data pribadi milik Subjek Data Pribadi;
   b. Perolehan dan pengumpulan data pribadi milik Subjek Data Pribadi;
   c. Pengolahan dan penganalisisan data pribadi milik Subjek Data Pribadi;
   d. Penyimpanan data pribadi milik Subjek Data Pribadi;
   e. Perbaikan dan pembaruan data pribadi milik Subjek Data Pribadi;
   f. Penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan data pribadi milik Subjek Data Pribadi; dan/atau penghapusan atau pemusnahan data pribadi milik Subjek Data Pribadi.
4. Pelaksanaan pemrosesan data pribadi dimulai sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini oleh **PARA PIHAK** dan berakhir pada saat :
   a. Pemrosesan data pribadi sebagaimana diinstruksikan secara tertulis oleh Pengendali Data Pribadi telah dinyatakan selesai atau
   b. Diakhirinya Perjanjian ini berdasarkan sesuai ketentuan pengakhiran perjanjian yang diatur pada Pasal 10 Perjanjian ini.
   c. Berakhirnya masa retensi yang berlaku pada Pengendali Data Pribadi.
5. Selain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Perjanjian ini. Dalam rangka pemrosesan data pribadi **PARA PIHAK** memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut :
   a. Hak **PIHAK KEDUA** selaku Pengendali Data Pribadi memiliki hak untuk:
      1) Memberikan instruksi pemrosesan data pribadi kepada Prosesor Data Pribadi;
      2) Mendapatkan atau mengetahui semua informasi mengenai pelaksanaan pekerjaan, termasuk apabila terjadi perubahan kebijakan keamanan dan/atau pelindungan data pribadi Prosesor Data Pribadi;
      3) Melakukan pengawasan dan audit sehubungan dengan kegiatan pemrosesan data pribadi yang dilakukan oleh Prosesor Data Pribadi dan Sub Prosesor;
      4) Melarang Prosesor Data Pribadi untuk membuat kebijakan dan tindakan yang mengurangi pelindungan terhadap keamanan Data Pribadi yang diproses nya;
      5) Memastikan Prosesor Data Pribadi melakukan perekaman kegiatan pemrosesan; dan
      6) Memerintahkan penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi kepada Prosesor Data Pribadi.
   b. Kewajiban **PIHAK KEDUA** selaku Pengendali Data Pribadi
      1) Memiliki dasar pemrosesan Data Pribadi milik Subjek Data Pribadi untuk kegiatan pemrosesan dalam lingkup Perjanjian ini;
      2) Menunjukkan bukti dan/atau rekaman Persetujuan Subjek Data Pribadi untuk melakukan pemrosesan data pribadi kepada Prosesor Data Pribadi;

PIHAK I	PIHAK II

3) Memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi Data Pribadi yang diberikan kepada Prosesor Data Pribadi untuk kegiatan pemrosesan dalam lingkup Perjanjian ini; dan
4) Memiliki kebijakan pelindungan data pribadi yang tertulis dan mengikat yang sepenuhnya diterapkan dan berlaku untuk pemrosesan Data Pribadi.

c. Hak **PIHAK PERTAMA** selaku Prosesor Data Pribadi
1) Mendapatkan instruksi pemrosesan Data Pribadi dari Pengendali Data Pribadi;
2) Meminta dan mendapatkan informasi dari Pengendali Data Pribadi mengenai persetujuan dari Subjek Data untuk melakukan pemrosesan data pribadi yang diperoleh Pengendali Data Pribadi; dan
3) Mendapatkan akses yang memadai atas Data Pribadi yang akan diproses.

d. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** selaku Prosesor Data Pribadi
1) Mematuhi instruksi pemrosesan dari Pengendali Data Pribadi sebagai berikut:
i. Bertindak dan melakukan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan instruksi spesifik yang diterbitkan oleh Pengendali Data Pribadi berdasarkan ruang lingkup dalam Perjanjian ini;
ii. Dilarang memproses Data Pribadi dengan cara yang tidak sesuai dengan instruksi terdokumentasi dari Pengendali Data Pribadi;
iii. Wajib segera memberitahukan kepada Pengendali Data Pribadi jika instruksi yang diberikan oleh Pengendali Data Pribadi tidak sesuai dengan lingkup Perjanjian ini atau berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan pelindungan data pribadi yang berlaku;
iv. Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan pelindungan data pribadi sebagaimana dimaksud pada romawi (iii) di atas, wajib memberitahukan kepada Pengendali Data Pribadi selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja segera setelah diketahuinya dugaan pelanggaran tersebut.
2) Wajib menginformasikan Pengendali Data Pribadi ketika terjadi perubahan kebijakan keamanan dan/atau pelindungan data pribadi Prosesor Data Pribadi sehubungan dengan data yang diproses sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja;
3) Wajib bekerja sama dan mengizinkan dilakukannya pengawasan dan audit oleh Pengendali Data Pribadi atau auditor yang ditunjuk oleh Pengendali Data Pribadi sehubungan dengan pemrosesan Data Pribadi oleh Prosesor Data Pribadi dan Sub Prosesor.
4) Wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Pengendali Data Pribadi sebelum melibatkan Pihak Ketiga sebagai Sub Prosesor dalam melakukan pemrosesan data pribadi disertai adanya perjanjian tertulis antara Prosesor Data Pribadi dan Sub Prosesor;
5) Wajib menyediakan dan menyampaikan kepada Pengendali Data Pribadi, kebijakan pelindungan data pribadi yang tertulis dan mengikat dengan tingkat pelindungan setara dengan kebijakan milik Pengendali Data Pribadi yang akan diterapkan dan berlaku untuk pemrosesan data pribadi;
6) Wajib untuk memelihara tingkat keamanan dan Pelindungan Data Pribadi dan menyepakati untuk tidak merumuskan kebijakan atau melaksanakan tindakan yang secara signifikan mengurangi tingkat pelindungan data pribadi yang telah diberikan kepada mereka. Hal ini

meliputi, namun tidak terbatas pada, tindakan atau kebijakan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap keamanan, integritas, atau kerahasiaan Data Pribadi tersebut;

7) Wajib untuk menerapkan standar pelindungan data pribadi yang sama dengan Pengendali Data Pribadi dengan menerapkan langkah-langkah teknis dan sistem organisasi yang sesuai untuk memastikan tingkat keamanan pemrosesan data pribadi yang sesuai dengan risikonya;
8) Wajib bertanggung jawab penuh atas pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh Pengendali Data Pribadi, ketentuan dalam Perjanjian ini, dan undang-undang pelindungan data pribadi yang berlaku, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;
9) Wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pengendali Data Pribadi apabila terdapat kejadian Kegagalan Pelindungan Data Pribadi dalam waktu paling lambat 1x24 jam sejak kejadian kegagalan tersebut diketahui oleh Prosesor Data Pribadi;
10) Wajib bertanggung jawab dan mengganti kerugian yang diderita oleh Pengendali Data Pribadi apabila terdapat kejadian Kegagalan Pelindungan Data Pribadi yang disebabkan oleh Prosesor Data Pribadi yang menyebabkan Pengendali Data Pribadi mengalami penuntutan oleh penegak hukum, penuntutan kompensasi dari pihak ketiga, pengenaan sanksi oleh Otoritas, dan/atau kerugian lainnya; dan
11) Wajib untuk menghapus, memusnahkan, dan/atau mengembalikan semua Data Pribadi kepada Pengendali Data Pribadi termasuk seluruh salinan yang pernah dibuat dan diberikan kepada pihak ketiga setelah berakhirnya jangka waktu pemrosesan data pribadi sebagaimana diatur ayat (4) Pasal ini.

6. Dalam hal Prosesor Data Pribadi mengetahui adanya insiden keamanan terhadap pemrosesan data pribadi yang menjadi ruang lingkup Perjanjian ini, Prosesor Data harus segera menginformasikan Pengendali Data Pribadi tentang insiden tersebut selambatnya dalam waktu 1x24 sejak diketahui terjadinya insiden.
7. Prosesor Data Pribadi harus bekerja sama dengan Pengendali Data Pribadi dan harus mengikuti instruksi Pengendali Data Pribadi terkait adanya insiden keamanan sehingga Pengendali Data Pribadi dapat melakukan investigasi menyeluruh, menyusun dokumentasi atas terjadinya insiden, dan untuk mengambil langkah lebih lanjut yang sesuai terkait insiden tersebut.

PASAL 17
PENUTUP

1. Segala sesuatu yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini akan dituangkan dalam suatu *Addendum* Perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
2. Apabila ketentuan dalam Perjanjian ini dinyatakan tidak berlaku oleh ketentuan peraturan perundang-undangan atau lembaga peradilan yang berwenang karena ditemukan tidak sah, ketentuan tersebut akan dianggap terpisah dari Perjanjian ini, dimana Perjanjian ini termasuk seluruh ketentuan lainnya akan tetap berlaku secara penuh.
3. **PARA PIHAK** sepakat bahwa Lampiran Perjanjian merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini meliputi:

PIHAK I	PIHAK II

a. **Lampiran I: KETENTUAN LAYANAN DANA**

b. **Lampiran II: KETENTUAN KREDIT KONSUMER**

Demikian Perjanjian ini dibuat oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup untuk masing-masing PIHAK dan berlaku sah dan mengikat **PARA PIHAK** pada tanggal dan tempat yang disebutkan pada awal Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA, **PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK** **KANTOR CABANG SAMARINDA**	**PIHAK KEDUA,** **KOMISI PEMILIHAN UMUM** **PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**
Harry Muliawarman Branch Manager	**Muhamad Samsul Kadir, S.STP** Sekretaris

PIHAK I	PIHAK II

Lampiran I. KETENTUAN LAYANAN DANA

1	**Tabungan BTN Payroll Solution** merupakan produk tabungan transaksional untuk memfasilitasi berbagai kebutuhan transaksi perbankan. **Keuntungan** • Dilengkapi dengan Kartu ATM (Debit Visa) / GPN dan Fasilitas *Mobile Banking* **Persyaratan Pembukaan Rekening** • Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku. • Mengisi formulir data nasabah (CIF) dan permohonan pembukaan rekening. • Membubuhkan (contoh) spesimen tanda tangan. • Setoran awal minimal : Rp0,00 atau berdasarkan pembayaran gaji pegawai • Saldo minimal: Rp 10.000,00 • Setoran lanjutan minimal : Rp10.000,00 • Biaya administrasi : Rp 0 ,00 • Biaya di bawah saldo minimal: Rp5.000,00 • Biaya penutupan rekening : Rp50.000,00

Syarat dan ketentuan di atas dan ketentuan lainnya untuk setiap produk mengikuti ketentuan **PIHAK PERTAMA** dan dapat berubah sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu

Lampiran II. KETENTUAN KREDIT KONSUMER

1. **Persyaratan Umum Pemohon:**
   a) WNI dan berdomisili di Indonesia
   b) Telah berusia 21 tahun atau telah menikah.
   c) Memiliki Penghasilan Tetap dari gaji sebagai Pegawai atau penghasilan usaha untuk wiraswasta dan professional dengan masa kerja atau usaha sesuai ketentuan **PIHAK PERTAMA**.
   d) Memiliki NPWP Pribadi dan melengkapi dokumen permohonan
2. **Keunggulan:**
   a) Suku bunga kompetitif
   b) Proses cepat dan mudah
   c) Perlindungan asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan gempa bumi.
   d) Pengajuan kredit melalui www.btnproperti.co.id
3. **Produk**

1.	**KPR Tapera BTN (KPR Subsidi)** adalah adalah kredit untuk Pemilikan Rumah dengan dukungan Pembiayaan Tapera. Kriteria peserta Tapera yang berhak menerima pembiayaan Tapera: **Kelompok Sasaran KPR BTN Tapera** merupakan Peserta Tapera yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Untuk tahap awal proyek kelompok sasaran adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS); b. Mempunyai masa kepesertaan paling singkat 12 (dua belas) bulan/lolos hasil verifikasi *Host to Host* (H2H) dan telah terverifikasi *eligible* oleh BP Tapera; c. Termasuk Golongan MBR; d. Belum memiliki rumah; **Persyaratan Pemohon** • WNI dan berdomisili di Indonesia • Telah memiliki status aktif kepesertaan Tapera • Telah berusia 21 tahun atau telah menikah

PIHAK I	PIHAK II

- Pemohon maupun pasangan (suami / istri) belum memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk pemilikan rumah

Kriteria Produk:

- Suku bunga 5% fixed sepanjang waktu kredit/ pembiayaan
- Uang muka mulai dari 0%
- Harga jual sesuai dengan ketentuan Kementerian PUPR
- Proses cepat dan mudah
- Uang muka dan biaya proses sangat ringan
- Cicilan ringan
- Jangka waktu flexible s.d 30 tahun
- Memiliki jaringan kerjasama yang luas dengan developer di seluruh wilayah Indonesia

2. **KPR BTN Sejahtera (KPR Subsidi FLPP)** adalah kredit pemilikan rumah program kerjasama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan suku bunga rendah, cicilan ringan dan tetap sepanjang jangka waktu kredit, yang dapat digunakan untuk pembelian rumah Tapak dan pembelian Rumah Susun.

Keunggulan

- Suku bunga 5% fixed sepanjang waktu kredit/ pembiayaan
- Uang muka mulai dari 1%
- Mendapat Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dari pemerintah khusus untuk pembelian rumah tapak sebesar Rp. 4.000.000,- dan Rp. 10.000.000,- untuk Prov. Papua & Papua Barat
- Harga jual sesuai dengan ketentuan Kementerian PUPR
- Proses cepat dan mudah
- Uang muka dan biaya proses sangat ringan
- Cicilan ringan
- Jangka waktu flexible s.d 20 tahun
- Memiliki jaringan kerjasama yang luas dengan developer di seluruh wilayah Indonesia

Persyaratan Pemohon

- WNI dan berdomisili di Indonesia
- Telah berusia 21 tahun atau telah menikah
- Pemohon maupun pasangan (suami / istri) belum memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk pemilikan rumah
- Gaji / penghasilan pokok tidak melebihi :

Wilayah	Penghasilan Per Bulan Paling Banyak (Rp)		
	Umum		Satu Orang Untuk Peserta Tapera
	Tidak Kawin	Kawin	
Zona 1 Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, bekasi), Sumatera, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat	8.500.000	10.000.000	10.000.000
Zona 2 Kalimantan, sulawesi, kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali	9.000.000	11.000.000	11.000.000
Zona 3 Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya	10.500.000	12.000.000	12.000.000

PIHAK I	PIHAK II

Zona 4 Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi	12.000.000	14.000.000	14.000.000

Batas Harga Jual Rumah Tapak KPR Subsidi

Zona Wilayah KPR	Zona	Maksimal limit Kredit/Pembiayaan/Harga rumah
Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Sumatera (kecuali kep. Riau, Bangka Belitung, Kep. Mentawai)	I	Rp. 166.000.000,-
Kalimantan (kecuali Kab. Murung Raya dan Kab. Mahakam Ulu)	II	Rp. 182.000.000,-
Sulawesi, Bangka Belitung, Kep. Mentawai dan Kep Riau (kecuali Kep. Anambas)	III	Rp. 173.000.000,-
Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek, Kep. Anambas, Kab. Murung Raya dan Kab. Mahakam Ulu	IV	Rp. 185.000.000,-
Papua dan Papua Barat	V	Rp. 240.000.000,-

Simulasi Perhitungan Kredit Subsidi:

1. **Contoh Pengajuan KPR Subsidi Wilayah Jawa (Zona I)**
   Harga Rumah : Rp 166.000.000
   Penghasilan : Suami Rp 7.000.000
   Istri Rp 1.000.000
   Jangka Waktu : 20 tahun
   Uang Muka (1%) : Rp 1.660.000
   Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) : Rp 4.000.000
   Uang Muka secara keseluruhan : (Uang Muka + SBUM)
   Rp 1.660.000 + Rp 4.000.000 = Rp 5.660.000
   Maks. Kredit : (Harga Rumah - Uang Muka Keseluruhan)
   = Rp 166.000.000 - Rp 5.660.000
   = Rp 160.340.000
   Angsuran per bulan : Rp 1.072.200
2. **Contoh Pengajuan KPR Tapera Wilayah Kalimantan (Zona II)**
   Harga Rumah : Rp 182.000.000
   Penghasilan : Rp 7.000.000
   Jangka Waktu : 20 tahun
   Uang Muka (0%) : Rp 0
   Angsuran per bulan : Rp 1.217.100
3. **Contoh Pengajuan KPR Subsidi Wilayah Sulawesi (Zona III)**
   Harga Rumah : Rp 173.000.000
   Penghasilan : Suami Rp 6.500.000
   Istri Rp 1.500.000
   Jangka Waktu : 15 tahun
   Uang Muka (5%) : Rp 8.650.000
   Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) : Rp 4.000.000
   Uang Muka secara keseluruhan : (Uang Muka + SBUM)
   Rp 8.650.000 + Rp 4.000.000 = Rp 12.650.000

PIHAK I	PIHAK II

	Maks. Kredit	: (Harga Rumah - Uang Muka Keseluruhan) = Rp 173.000.000 - Rp 12.650.000 = Rp 160.350.000
	Angsuran per bulan	**: Rp 1.072.300**
	4. **Contoh Pengajuan KPR Subsidi Wilayah Jabodetabek (Zona IV)**	
	Harga Rumah	: Rp 185.000.000
	Penghasilan	: Suami Rp 7.400.000 Istri Rp 600.000
	Jangka Waktu	: 20 tahun
	Uang Muka (1%)	: Rp 1.850.000
	Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM)	: Rp 4.000.000
	Uang Muka secara keseluruhan	: (Uang Muka + SBUM) Rp 1.850.000 + Rp 4.000.000 = Rp 5.850.000
	Maks. Kredit	: (Harga Rumah - Uang Muka Keseluruhan) = Rp 185.000.000 - Rp 5.850.000 = Rp 179.150.000
	Angsuran per bulan	**: Rp 1.198.000**
	5. **Contoh Pengajuan KPR Tapera Wilayah Papua (Zona V)**	
	Harga Rumah	: Rp 240.000.000
	Penghasilan	: Rp 10.000.000
	Jangka Waktu	: 30 tahun
	Uang Muka (5%)	: Rp 12.000.000
	Maks. Kredit	: (Harga Rumah - Uang Muka) = Rp 240.000.000 - Rp 12.000.000 = Rp 228.000.000
	Angsuran per bulan	**: Rp 1.524.700**
3.	**KPR/KPA BTN Platinum (KPR Non Subsidi)** adalah Kredit Pemilikan Rumah/Apartemen dari Bank BTN untuk keperluan pembelian rumah/apartemen, baik untuk pembelian rumah baru atau second, pembelian rumah/apartemen belum jadi (indent) maupun take over kredit dari bank lain.	
4.	**Kredit Manfaat Layanan Tambahan Peserta BPJS Ketenagakerjaan** Bank BTN bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan menyediakan Manfaat Layanan Tambahan (MLT) bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan. **Persyaratan Umum:** - Belum pernah menerima bantuan perumahan dari BP Jamsostek - Mendapat rekomendasi dari BP Jamsostek - Peserta belum memiliki rumah untuk KPR dan PUMP - Peserta Memiliki Sertifikat dan IMB an Peserta/Pasangan untuk PRP **Persyaratan Kredit:** - WNI usia minimal 21 (dua puluh) tahun - Usia pemohon tidak melebihi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat kredit lunas - Memiliki penghasilan yang menurut perhitungan Bank dapat menjamin kelangsungan pembayaran angsuran (bunga dan pokok) sampai dengan kredit lunas - Masa kerja minimal 1 (satu) tahun - Tidak memiliki kredit bermasalah di Bank BTN maupun di bank lain - Bank memperlakukan debitur atau nasabah suami dan istri sebagai satu debitur atau nasabah kecuali terdapat perjanjian pisah harta yang disahkan/dilegalisasi oleh Notaris **Ketentuan Umum:**	

PIHAK I	PIHAK II

	- Suku Bunga sebesar 7 (tujuh) *Days Reverse Repo Rate* + 3% (tiga persen). - Suku bunga akan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali oleh BPJS dan Bank BTN. - Suku bunga *fixed* 1 (satu) tahun dan akan berubah setiap ulang tahun perjanjian kredit. **Produk Program MLT BPJS Ketenagakerjaan:** a. **Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP),** adalah pinjaman untuk menyediakan sebagian atau seluruh uang muka perumahan yang wajib dibundling dengan KPR BP Jamsostek. • Berlaku untuk Fasilitas Kredit Pertama (FK-1). • Diberikan bersama KPR BP Jamsostek. • Maksimal plafon Kredit sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah). • Jangka waktu kredit maksimal sama dengan KPR BP Jamsostek b. **Kredit Pinjaman Rumah (KPR) BP Jamsostek** adalah pinjaman berupa kredit pemilikan rumah tapak (KPR) atau kredit pemilikan rumah susun/apartemen (KPA) baik *indent* maupun *ready stock*, pembelian baru ataupun *secondary* dan/atau *take over* dari Bank lain. • Berlaku untuk Fasilitas Kredit Pertama (FK-1). • Maksimal plafon Kredit sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah). • Jangka waktu Kredit: - KPR maksimal 30 (tiga puluh) tahun; - KPA maksimal 20 (dua puluh) tahun. c. **Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP)** adalah pinjaman untuk renovasi rumah. • Maksimal Kredit sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah). • Jangka waktu maksimal sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
5.	**Kredit Agunan Rumah (KAR BTN)** adalah fasilitas kredit dari Bank BTN yang dapat Anda gunakan untuk berbagai kebutuhan konsumtif dengan menjaminkan rumah tinggal/apartemen/ruko/rukan milik Anda. **Keunggulan khusus:** • Nilai Kredit Bebas • Dicover Asuransi jiwa kredit dan kebakaran
6.	**Kredit Bangun Rumah (KBR BTN)** adalah fasilitas kredit dari Bank BTN yang dapat Anda gunakan untuk membangun bangunan/rumah tinggal di atas tanah yang sudah dimiliki oleh Anda. **Keunggulan khusus:** • Jangka waktu sd 10 tahun • Pencairan Bertahap • Dicover Asuransi jiwa kredit dan kebakaran
7.	**Kredit Ringan BTN (Kring BTN)** adalah kredit dengan cicilan ringan untuk Pegawai perusahaan atau instansi tanpa agunan, hanya dengan mengajukan SK Pegawai. **Keunggulan** • Dana tunai s.d. Rp. 500 juta • Jangka waktu sangat flexible s.d. 15 tahun • Dapatkan cicilan yang semakin ringan jika gaji telah menggunakan fasilitas BTN Payroll. **Persyaratan Pemohon** • Pegawai dengan status Pegawai tetap minimal 1 (satu) tahun. • Mendapat rekomendasi dari manajemen perusahaan atau pimpinan instansi • Mempunyai penghasilan yang menjamin kelancaran pembayaran angsuran selama jangka waktu kredit
8.	**Kring BTN Pra Pensiun** adalah Kredit dengan cicilan ringan untuk Pegawai yang akan menginjak masa pensiun (5 tahun sebelum pensiun) hingga mencapai masa pensiun **Keunggulan**

PIHAK I	PIHAK II

	• Dana tunai s.d Rp. 300 juta • Jangka waktu melampaui masa pensiun • Dapatkan cicilan yang semakin ringan dengan jangka waktu sampai dengan 15 tahun (maksimal usia 70 tahun saat lunas kredit) **Persyaratan Pemohon** • WNI dan berdomisili di Indonesia • Telah berusia maksimal 53 tahun dan belum memasuki masa pensiun. • Mendapat rekomendasi dari manajemen perusahaan atau pimpinan instansi • Mempunyai penghasilan yang menjamin kelancaran pembayaran angsuran selama jangka waktu Kredit/Pembiayaan
9.	**Kring BTN Pensiunan** adalah fasilitas kredit dengan cicilan ringan untuk Pensiunan PNS dan janda/duda dari pensiunan tersebut yang sumber pembayaran berasal dari Manfaat Pensiun setiap bulannya. **Keunggulan** • Dana tunai s.d Rp. 300 juta • Dapatkan cicilan yang semakin ringan dengan jangka waktu sampai dengan 15 tahun (maksimal usia 75 tahun saat lunas kredit) **Persyaratan Pemohon** • WNI dan berdomisili di Indonesia • Telah memasuki masa pensiun dan memiliki SK Pensiun • Memiliki manfaat pensiun yang menurut perhitungan Bank dapat menjamin kelangsungan pembayaran kewajiban sampai kredit lunas
10.	**Kredit Swadana** adalah Fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah dengan jaminan berupa tabungan maupun deposito yang disimpan di **PIHAK PERTAMA**. **Keunggulan khusus:** • Jangka waktu sangat flexibel maksimal 1 Tahun dan dapat diperpanjang
11.	**KPR BTN Sejahtera iB** adalah fasilitas pembiayaan berdasarkan Program Pemerintah yang diberikan kepada nasabah perorangan dengan menggunakan akad *Murabahah* (jual beli) untuk membeli rumah dan/atau rumah susun guna dimiliki dan ditempati sendiri oleh nasabah **Syarat & ketentuan** • Margin fixed 5% p.a anuitas selama jangka waktu pembiayaan • Khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan penghasilan maksimal Rp.4 juta untuk rumah tapak dan Rp.7 juta untuk rumah susun serta belum memiliki rumah. • Angsuran tetap selama jangka waktu pembiayaan. • Jangka waktu maksimal 20 tahun. • Kondisi rumah siap huni. • Dicover dengan angsuran jiwa dan kebakaran • Berdasarkan prinsip Syariah
12.	**KPR BTN Indent iB** adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah perorangan untuk membeli rumah, rumah toko, dan/atau apartemen berdasarkan pesanan dari nasabah (*indent*) guna dimiliki atau dipergunakan sendiri dengan menggunakan akad *Istishna* (jual beli dengan pesanan) **Syarat & ketentuan** • Pilihan skim angsuran tetap dan berjenjang • Proses cepat dan mudah

PIHAK I	PIHAK II

	• Jangka waktu maksimal 20 tahun • Dicover dengan angsuran jiwa dan kebakaran • Berdasarkan prinsip Syariah
13.	**KPR BTN Platinum iB** adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah perorangan untuk membeli rumah, rumah toko, dan/atau apartemen dalam kondisi siap huni (*ready stock*) guna dimiliki atau dipergunakan sendiri, dengan menggunakan akad *Murabahah* (jual beli) **Syarat & ketentuan** • Pilihan skim angsuran tetap dan berjenjang • Proses cepat dan mudah • Jangka waktu maksimal 20 tahun • Kondisi rumah dan/atau apartemen adalah siap huni • Dicover dengan angsuran jiwa dan kebakaran • Berdasarkan prinsip Syariah
14.	**Multijasa BTN iB** adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah perorangan untuk kebutuhan biaya Ibadah Umroh, perjalanan wisata, kesehatan, pendidikan, pernikahan, dan jasa lainnya sepanjang sesuai dengan prinsip Syariah. **Syarat & ketentuan** • Angsuran tetap selama jangka waktu pembiayaan • Proses cepat dan mudah • Jangka waktu maksimal 10 tahun • Dicover dengan angsuran jiwa • Berdasarkan prinsip Syariah **Persyaratan Pemohon** • Pegawai dengan status Pegawai tetap minimal 1 (satu) tahun. • Mendapat rekomendasi dari manajemen perusahaan atau pimpinan instansi • Mempunyai penghasilan yang menjamin kelancaran pembayaran angsuran selama jangka waktu pembiayaan
15.	**Multimanfaat BTN iB** adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah perorangan untuk pembelian barang kebutuhan rumah tangga, elektronik, furniture, dan barang halal lainnya. **Syarat & ketentuan** • Angsuran tetap selama jangka waktu pembiayaan • Proses cepat dan mudah • Jangka waktu maksimal 10 tahun • Dicover dengan angsuran jiwa • Berdasarkan prinsip Syariah **Persyaratan Pemohon** • Pegawai dengan status Pegawai tetap minimal 1 (satu) tahun. • Mendapat rekomendasi dari manajemen perusahaan atau pimpinan instansi • Mempunyai penghasilan yang menjamin kelancaran pembayaran angsuran selama jangka waktu pembiayaan

PIHAK I	PIHAK II

16.	**Pembiayaan Kendaraan Bermotor BTN iB** adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah perorangan untuk kepemilikan kendaraan bermotor baik kendaraan roda empat maupun roda dua, dengan menggunakan akad *Murabahah* (jual beli) **Syarat & ketentuan** • Angsuran tetap selama jangka waktu pembiayaan • Proses cepat dan mudah • Jangka waktu maksimal 5 tahun • Dicover dengan angsuran jiwa dan kerugian (All Risk / TLO) • Berdasarkan prinsip Syariah

Syarat dan ketentuan di atas dan ketentuan lainnya untuk setiap produk mengikuti ketentuan **PIHAK PERTAMA** dan dapat berubah sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

PIHAK I	PIHAK II